

**TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK KELUARAN DAN
PELAPORAN SPT PPN MASA DESEMBER 2024
DI PT. DMS KONSULTAN (STUDI KASUS PADA PT. XXX)**

(Laporan Akhir)

Oleh

**NADEA FAMELA
NPM 2201051008**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

**TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK KELUARAN DAN
PELAPORAN SPT PPN MASA DESEMBER 2024
DI PT. DMS KONSULTAN (STUDI KASUS PADA PT. XXX)**

Oleh

**NADEA FAMELA
NPM 2201051008**

**Laporan Akhir
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
AHLI MADYA PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi Diploma III Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

ABSTRAK

TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK KELUARAN DAN PELAPORAN SPT PPN MASA DESEMBER 2024 DI PT. DMS KONSULTAN (STUDI KASUS PADA PT. XXX)

Oleh

NADEA FAMELA

Pembangunan nasional merupakan salah satu program yang pendanaannya di alokasikan dari pendapatan pajak. Namun, bagi sebuah perusahaan pajak sering kali dianggap sebagai beban usaha karena pajak akan mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus memahami serta mematuhi ketentuan perpajakan guna menghindari sanksi administratif sekaligus mengoptimalkan kewajiban pajak secara efisien. Penelitian ini mengangkat fokus pada penerapan Faktur Elektronik atau e-faktur dalam proses penerbitan faktur pajak dan pelaporan SPT PPN. Dengan menerapkan sistem digital diharapkan efisiensi administrasi pajak dapat meningkat dan potensi kesalahan dapat diminimalkan. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan hasil bahwa PT. Dame Mitra Solusindo Konsultan berperan penting dalam membantu PT. XXX dalam memahami dan mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan dan menghindari terkenanya sanksi administratif.

Kata kunci: Faktur Pajak, SPT PPN, kepatuhan pajak, e-Faktur, administrasi perpajakan.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : **Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak Keluaran dan Pelaporan SPT PPN Masa Desember 2024 di PT.DMS Konsultan (Studi Kasus pada PT.XXX)**


Nama Mahasiswa : **Nadea Famela**

Nomor Pokok Mahasiwa : **2201051008**

Program Studi : **D III Perpajakan**

Jurusan : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**



**Menyetujui,
Pembimbing**

**Menyetujui,
Koordinator Program Studi**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ade Widiyanti'.

**Ade Widiyanti, S.E.,M.S.Ak.,Ak., CA
NIP 197408262008122002**


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ratna Septiyani'.

**Dr. Ratna Septiyani,S.E.,M.Si
NIP 19740922200032002**


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Ade Widiyanti, S.E.,M.S.Ak.,Ak.,CA



Penguji Utama : Agus Zahron Idris, S.E.,M.Si.,Ak



Sekretaris Penguji : Niken Kusumawardani, S.E., M.Sc.,Ak.,CA



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP: 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 06 Mei 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak Keluaran dan Pelaporan SPT PPN Masa Desember 2024 di PT.DMS Konsultan (Studi Kasus pada PT.XXX)


Adalah hasil saya sendiri.

Dengan hal ini saya menyatakan dengan sesungguhnya dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan milik orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah bagian tulisan saya sendiri , dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin , tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya .

Jika saya melakukan hal diatas, baik sengaja atau tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian waktu terbukti saya telah melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 14 Mei 2025

Yang memberikan pernyataan



Nadea Famela

NPM 2201051008



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis yaitu Nadea Famela lahir di Desa Kembahang kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat, Lampung pada tanggal 17 September 2004. Penulis merupakan anak kedua dari bapak Rop'in dan ibu Elya Roza, memiliki satu kakak perempuan bernama Gita Ropelya Putri dan satu adik perempuan bernama Silvi Azzahra yang sekarang ini sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas di Lampung Barat. Memiliki mimpi yang besar untuk membuat orang tua sangat mendukung secara penuh dan memberikan motivasi untuk penulis agar tumbuh besar menjadi seseorang yang hebat. Adapun jenis pendidikan yang telah diselesaikan penulis yaitu:

1. SD Negeri 2 Kembahang, Lampung Barat (2010-2016)
2. SMP Negeri 1 Liwa (2016-2019)
3. SMA Negeri 1 Liwa (2019-2022)

Setelah menyelesaikan pendidikan wajib selama 12 tahun, penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

Pada tanggal 13 Januari sampai dengan 28 Februari 2025 penulis melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) sebagai sarana pengambilan data guna pemenuhan Tugas Akhir (TA) di PT. Dame Mitra Solusindo Konsultan.

MOTTO

“Maka ingatlah kepadaku, akupun akan mengingatmu”

(QS. Al- Baqarah;152)

“Orang lain gak akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian succes stories nya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun ga akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetap berjuang ya!

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Dengan mengucapkan syukur kehadiran ALLAH SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini ku persembahkan kepada :

Kedua orangtua ku tercinta, Ayahanda Rop'in dan Ibunda Elya Roza, Kakak dan Adik tersayang Gita Ropelya Putri dan Silvi Azzahra dan juga Seluruh Keluarga yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dalam kata persembahan..

Diri saya sendiri, Nadea Famela karena telah berusaha dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri walaupun banyak tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan Tugas Akhir ini.

Terimakasih juga untuk almamater tercinta, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas laporan akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir ini yang berjudul “ **Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak Keluaran dan Pelaporan SPT PPN Masa Desember 2024 di PT.DMS Konsultan (Studi Kasus pada PT.XXX)** merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.md.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Koordinator Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Ade Widiyanti, S.E.,M.S.Ak.,Ak.,CA selaku Dosen Pembimbing .
4. Bapak Agus Zahron Idris, S.E.,M.Si.,Ak selaku Dosen penguji utama, atas masukan, arahan, dan yang telah diberikan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
5. Ibu Niken Kusumawardani ,S.E.,M.Sc.,Ak.,CA selaku sekretaris penguji pada ujian komprehensif atas masukan, arahan, dan yang telah diberikan untuk penyempurnaan tugas akhir ini.
6. Segenap Dosen dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
7. Seluruh Staff yang ada di PT.DMS Konsultan yang telah membantu penulis untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan, memberikan ilmu dan nasihat serta bantuan dalam memberikan data- data untuk memenuhi laporan akhir.
8. Kedua orang tuaku, Ayahanda Rop'in dan Ibunda Elya Roza yang telah merawat, membimbing, mendidik, menyayangi, mendoakan, memotivasi, dan mendukung secara moral maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

9. Kakak dan adikku yang tersayang Gita dan Rara yang selalu mendukung dan mendoakan kelancaran, dan menasehati, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir.
10. Sahabatku sedari SMA Repa, Jelpi, Pemi, Memey, Oca, Nana dan yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan secara satu persatu. Terimakasih telah menemani dan menjadi saksi hidup segala proses penulis, terima kasih atas doa, motivasi, semangat, canda tawa, susah senang selalu bersama, serta selalu menghibur dan mendengarkan disaat penulis berkeluh kesah serta dukungannya selama ini kepada penulis.
11. Sahabat-sahabatku tersayang di bangku perkuliahan Enjil, Peyek, Nadiyahh. Terimakasih atas kerjasamanya selama 3 tahun kebelakang, dan terimakasih atas candatawa, suka duka, motivasi, dan semangat yang telah kita lalui bersama. Mungkin jika tidak ada kehadiran kalian penulis tidak akan percaya jika tidak semua sahabat di bangku perkuliahan itu bisa menjadi rumah kedua untuk pulang.
12. Teman- teman seperjuangan Prodi Perpajakan 2022 terutama Acakadul yang selalu membantu mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan.
13. Kepada seseorang yang pernah bersama penulis dan tidak dapat penulis sebut namanya, yang pernah berkata akan menemani hingga kelulusan penulis. Terimakasih untuk patah hati yang diberikan saat proses penyusunan Laporan Akhir ini. Ternyata dengan perginya anda dari kehidupan penulis memberikan cukup motivasi untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik, sabar, dan menerima arti kehilangan sebagai proses penempaan menghadapi dinamika hidup. Terimakasih telah menjadi bagian menyenangkan sekaligus menyakitkan dari pendewasaan ini. Karena pada akhirnya setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya.

Bandar Lampung, 14 Mei 2025

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir	3
1.4 Manfaat Laporan Akhir	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Dasar Perpajakan.....	4
2.1.1 Pengertian Pajak.....	4
2.1.2 Fungsi Pajak.....	4
2.1.3 Jenis-jenis Pajak	5
2.2 Pajak Pertambahan Nilai	6
2.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	7
2.4 Faktur Pajak	8
2.4.1 Jenis Faktur	9
2.4.2 Penerbitan Faktur Pajak.....	9
2.4.3 Isi Faktur Pajak	10
2.4.4 Sanksi Terlambat Penerbitan Faktur Pajak.....	11
2.5 Invoice	12
2.6 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.....	12
2.6.1 Formulir SPT Masa PPN	13
2.6.2 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.....	14
2.6.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	16
2.6.4 Sanksi Terlambat Lapor SPT PPN	16

BAB II IMETODOLOGI PENELITIAN	17
3.1 Desain Laporan Akhir	17
3.2 Jenis dan Sumber Data	17
3.2.1 Jenis Data	17
3.2.2 Sumber Data	18
3.3 Objek Penelitian	18
3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	18
3.4 Gambaran Umum Perusahaan	19
3.5 Struktur Organisasi	20
BAB IV PEMBAHASAN	23
4.1 Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak Keluaran di PT.DMS Konsultan	23
4.1.1 Invoice	23
4.1.2 Prosedur Penerbitan Fatur Pajak Keluaran di PT.DMS Konsultan	24
4.2 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai	27
4.1 Pelaporan SPT PPN Masa Desember di PT. DMS Konsultan.....	28
4.2 Analisis Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak Keluaran dan Pelaporan SPT PPN Masa Desember 2024 di PT. DMS Konsultan	32
BAB SIMPULAN DAN SARAN	34
5.1 Simpulan	34
5.2 Saran	34
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	7
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT.Dame Mitra Solusindo Konsultan	20
Gambar 4. 1 Invoice	23
Gambar 4. 2 Menu Login pada e-Faktur	24
Gambar 4. 3 Menu Dokumen Transaksi pada e-Faktur.....	25
Gambar 4. 4 Menu Lawan Transaksi pada e-Faktur	25
Gambar 4. 5 Menu Detail Transaksi pada e-Faktur	26
Gambar 4. 6 Menu Posting pada e- Faktur	27
Gambar 4. 7 Kode Billing	28
Gambar 4. 8 Login e-Faktur	29
Gambar 4.9 Menu Administrasi SPT	29
Gambar 4. 10 Menu Buka SPT	30
Gambar 4. 11 Menu Submit SPT	30
Gambar 4. 12 Bukti Penerimaan Elektronik	31
Gambar 4. 13 Faktur Pajak Keluaran	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Peraturan DirJen Pajak NOMOR PER-03/PJ/2022	38
Lampiran 2 PMK NOMOR 81 TAHUN 2024	43
Lampiran 3 LOGBOOK PKL	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan negara yang paling utama selain minyak bumi adalah pajak. Namun, bagi sebuah perusahaan pajak bisa dianggap sebagai beban biaya, karena terdapat kewajiban yang harus dibayarkan dan secara langsung akan mempengaruhi pengurangan laba. Oleh karena itu, perusahaan perlu meminimalkan beban pajak dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui penggunaan aplikasi e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak dan juga pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP) pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam daerah Pabean. Setiap wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan melakukan transaksi penyerahan atas barang atau jasa yang dikenakan pajak, maka diwajibkan untuk mengelola Faktur Pajak. Faktur Pajak ini harus dilaporkan dalam SPT PPN Masa.

Digitalisasi faktur pajak merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan, pengiriman, dan penyimpanan faktur pajak secara elektronik. Dengan menerapkan sistem digital ini diharapkan efisiensi administrasi pajak dapat meningkat, potensi kesalahan dapat diminimalkan, dan proses pengarsipan dapat dipercepat. Digitalisasi ini diharapkan mampu mengurangi praktik penggelapan pajak serta meningkatkan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Sistem e-Faktur diperkenalkan oleh Direktorat Jendral Pajak sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan juga transparansi dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penggunaan e-Faktur terbukti efektif dalam mengurangi potensi kesalahan dan kecurangan yang sering terjadi pada faktur manual.

Konsultan Pajak adalah para ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Mereka berperan penting dalam membantu perusahaan dalam memahami dan mengembangkan strategi untuk mengoptimalkan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Konsultan pajak juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan PPN dan memastikan setiap transaksi yang relevan dicatat dan dilaporkan secara akurat dan tepat waktu kepada otoritas pajak (Inayah et al., 2024).

PT. Dame Mitra Solusindo Konsultan yakni perusahaan yang memberikan pelayanan atas Jasa Konsultan. Selain membantu dalam pembuatan faktur pajak, PT.DMS Konsultan juga melaporkan SPT PPN Masa dan juga Tahunan. Mereka akan memastikan bahwa PT.XXX telah melaporkan PPN sebelum tanggal jatuh tempo setiap bulannya dan juga memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang akan menyebabkan sanksi administratif.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan menyusun Laporan Akhir yang membahas mengenai tata cara pembuatan Faktur Pajak Keluaran yang diterbitkan PT.XXX. Sebuah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menggunakan jasa konsultan pajak serta melakukan penyerahan atas Barang Kena Pajak (BKP) dengan menggunakan Faktur Elektronik ataupun e-Faktur. Selain itu, penulis juga akan menjelaskan mengenai tata cara pelaporan SPT PPN untuk masa Desember 2024. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, penulis memutuskan untuk menyusun laporan akhir dengan judul **“TATA CARA PENERBITAN FAKTUR PAJAK KELUARAN DAN PELAPORAN SPT PPN MASA DESEMBER 2024 DI PT.DMS KONSULTAN (STUDI KASUS PADA PT.XXX)**

1.2 Identifikasi Masalah

Bersumber latar belakang, identifikasi masalah yang dirumuskan, yakni:

1. Bagaimana tata cara penerbitan Faktur Pajak Keluaran di PT.DMS Konsultan? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Bagaimana pelaporan SPT PPN Masa di PT.DMS Konsultan? Apakah telah memenuhi ketentuan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Tujuan penulisan Laporan Akhir ini, yakni:

1. Mengetahui tata cara penerbitan Faktur Pajak Keluaran di PT.DMS Kosnultan serta apakah prosedur tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengetahui apakah pelaporan SPT PPN Masa di PT. DMS Konsultan telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

1.4 Manfaat Laporan Akhir

Manfaat dari Laporan Akhir ini, yakni:

1. Bagi Penulis

Manfaat yang diperoleh penulis meliputi informasi, pengetahuan baru, serta wawasan mengenai tata cara penerbitan faktur pajak keluaran serta pelaporan SPT Masa PPN.

2. Bagi Pembaca

Sementara itu, bagi pembaca terdapat manfaat penambahan pengetahuan dan informasi seputar tata cara penerbitan faktur pajak keluaran serta pelaporan SPT Masa PPN.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak adalah iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak Menurut UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut “pajak adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”(Hasanah, 2022).

2.1.2 Fungsi Pajak

Secara umum, pajak mempunyai 2 fungsi utama yakni fungsi anggaran dan fungsi pengaturan.

1. Fungsi Budgetir (Sumber Keuangan Negara)

Sebagai salah satu sumber pendapatan negara, pemerintah berupaya mengumpulkan dana sebanyak mungkin untuk kas negara yang akan digunakan untuk berbagai pembangunan nasional melalui pemungutan berbagai jenis pajak. Pajak yang dipungut pemerintah yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPNBM serta Pajak atas Bumi dan Bangunan (Permata & Zahro, 2022).

2. Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi mengatur pertumbuhan ekonomi, salah satunya adalah penerapan bea masuk tinggi untuk produk luar negeri yang akan diperjual belikan di Indonesia. Dengan adanya bea masuk yang tinggi maka akan

melindungi produksi produk-produk dalam negeri.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Pajak memiliki berbagai jenis yang dapat dibedakan berdasarkan klasifikasinya seperti golongan, sifat, serta lembaga yang memungutnya.

1. Pajak berdasarkan lembaga yang memungutnya.

a) Pajak Pusat

Pemerintah pusat merupakan lembaga yang memungut pajak dan akan dipergunakan sebaik baiknya untuk berbagai kebutuhan pembangunan nasional (Rani & Yusuf, 2023). Pajak yang dipungut oleh pemerintah diantaranya PPN, PPh, PBB, PPNB, Bea Materai, serta Bea Masuk.

b) Pajak Daerah

Pajak daerah dipungut pemerintah di masing-masing daerah baik provinsi ataupun kabupaten/kota untuk keperluan daerah itu sendiri. Pajak ini hanya diberlakukan untuk masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Jenis pajak yang dipungut pemerintah daerah yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan.

2. Pajak Berdasarkan Sifat

a) Pajak Objektif

Pajak objektif yakni pajak yang dikenakan berdasarkan nilai ataupun jenis objek pajak yang memunculkan kewajiban pajak tanpa mempertimbangkan keadaan pribadi dari wajib pajak. Beberapa contoh jenis pajak objektif yakni PPN, PBB, serta PPNBM

b) Pajak Subjektif

Pajak yang diperhitungkan berdasarkan kondisi subjektif dari wajib pajak, dengan mempertimbangkan keadaan pribadi dan tempat tinggalnya. Besaran tarif atau jumlah pajak yang harus dibayar akan terpengaruh pada situasi pribadi masing-masing wajib pajak.

Salah satu contoh penerapan pajak subjektif ini yakni Pajak Penghasilan, yang ditetapkan berdasarkan besarnya penghasilan yang didapat wajib pajak dalam satu periode tahun pajak.

3. Pajak Berdasarkan Golongan

a) Pajak Langsung

Pajak langsung yakni kewajiban perpajakan yang dikenakan sesuai kemampuan ekonomi masing-masing dari wajib pajak. Pajak ini harus dibayarkan langsung serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Salah satu contoh dari pajak langsung ini yakni PPh.

b) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung dapat diserahkan pada pihak lain dan umumnya akan dikenakan atas penyerahan barang ataupun jasa sehingga beban pajak tersebut akhirnya ditanggung konsumen akhir. Ketika seseorang menikmati makanan di restoran dan akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), maka itu yakni contoh dari pajak tidak langsung.

2.2 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak pertambahan Nilai diperkenalkan sebagai pengganti Pajak Penjualan. Langkah ini diambil karena Pajak Penjualan dinilai tidak lagi cukup untuk mendukung berbagai aktivitas masyarakat serta belum mampu memenuhi kebutuhan pembangunan. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP di dalam Daerah Pabean, maka ekspor BKP dan ekspor JKP tertentu dikenai PPN (Badan Kebijakan Fiskal, 2025). Sebagai pajak tidak langsung, PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa yang beban pajaknya ditanggung oleh perusahaan atau pengusaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh PKP mencerminkan pendapatan yang diterima negara. Namun, bagi PKP atau perusahaan kewajiban pajak ini berarti bahwa semakin besar beban yang harus ditanggung yang berpotensi mengurangi laba bersih perusahaan.

Setiap Masa PPN, wajib pajak memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPN yang kurang bayar ke kas negara atau melakukan restitusi atau kompensasi di masa pajak berikutnya jika terjadi lebih bayar. Penyampaian PPN yang kurang bayar dilakukan melalui Surat Setoran Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di mana wajib pajak terdaftar sebagai PKP.

Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (Tarmizi, 2023). Undang-undang yang menjadi dasar hukum PPN ini membahas sejumlah perubahan dari undang-undang sebelumnya seperti mengenai status PKP sebagai pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang, hingga kewajiban pengusaha kecil yang sudah memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP (Putri & Istanawati, 2025; Saputra, 2021).

2.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Melalui UU No.7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Sistem Perpajakan (UU HPP), secara bertahap pemerintah akan meningkatkan tarif PPN menjadi 12% untuk barang mewah. Barang mewah didefinisikan sebagai barang yang tidak termasuk kebutuhan dasar, dipunyai segmen masyarakat dengan daya beli tinggi, serta mempunyai harga jual jauh di atas barang standar.

Tabel 2. 1 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

UU PPN	
Tarif	Berlaku
10 %	s/d Maret 2022
11 %	1 April 2022
12%	1 Januari 2025

Sumber: Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% mulai diberlakukan sejak 1 April 2022. Sementara itu, untuk tarif PPN 12% direncanakan akan mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Namun, tarif untuk penyerahan barang dan jasa non mewah belum diterapkan. Sehingga tarif PPN 12% hanya akan dikenakan untuk penyerahan barang-barang mewah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 131/2024 di pasal 3 ayat (2) serta (3) disebutkan tarif untuk penyerahan barang atau jasa non mewah akan

di dihitung dengan cara tetap mengalikan pada tarif 12%, akan tetapi tarif 12% tersebut akan digunakan untuk mengalikan DPP (Dasar Pengenaan Pajak).

DPP tersebut telah ditetapkan yaitu sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan demikian, tarif untuk penyerahan barang atau jasa non mewah akan tetap seperti peraturan sebelumnya yaitu 11%.

Berikut merupakan daftar barang tergolong barang mewah serta akan dikenakan PPN 12% mulai tahun 2025.

1. Berbagai barang elektronik premium atau berteknologi canggih.
2. Kendaraan mewah dengan harga jual diatas Rp. 2 miliar
3. Properti dan perhiasan mewah dengan harga mulai dari Rp. 30 miliar.
4. Barang-barang impor premium dari merek internasional.
5. Layanan rekreasi eksklusif.

Selain itu, pemerintah telah mendengarkan aspirasi para pelaku usaha mengenai masa transisi penerapan tarif PPN 12% untuk barang atau jasa mewah. Masa transisi bagi perusahaan retail ditetapkan dari 1 hingga 31 Januari 2025.

Setelah masa transisi yang dimulai pada 1 Februari 2025, PPN akan dihitung berdasarkan tarif 12% dari harga jual atau harga impor. Dengan demikian, selama masa transisi penerapan PPN masih akan mengikuti tarif lama yaitu 11%. Perihal ini diatur di Permenkeu No.131 Tahun 2024 yang menetapkan bahwa PPN sejumlah 12% mulai berlaku 1 Januari 2025 khusus untuk barang-barang mewah.

2.4 Faktur Pajak

Faktur Pajak yakni bukti bahwa pajak telah dipungut PKP pada saat penyerahan BKP ataupun JKP, PPN ataupun PPnBM. Pada saat menjual BKP ataupun jasa kena pajak, PKP wajib melampirkan faktur sebagai bukti telah memungut pajak dari pembeli BKP atau JKP. Perlu diketahui pula bahwa selain harga pokoknya, BKP/JKP yang diperjualbelikan tersebut telah dikenakan beban pajak. Selain itu, faktur ini untuk tiap penyerahan BKP ataupun JKP, ekspor BKP tidak berwujud, serta ekspor JKP (Parapaga, 2020).

Dalam sistem perpajakan Indonesia, faktur pajak sangat penting karena membantu pemerintah dalam memantau dan mengelola pemungutan PPN serta mencegah pelanggaran pajak seperti penggelapan pajak. Transaksi penjualan dan pembelian wajib dilaporkan oleh PKP dengan menggunakan faktur pajak yang diterbitkan dan diterima untuk menyampaikan Laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk pelaporan pajak bulanan atau triwulanan (Zawitri et al., 2023).

Faktur pajak harus diserahkan ke DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya sesudah transaksi dilakukan agar dapat disetujui. DJP akan menolak Faktur Pajak yang diunggah apabila telah lewat atau terlambat dari batas waktu penyampaian e-Faktur. Setelah batas waktu penyampaian faktur pajak tersebut di atas, pengusaha kena pajak mempunyai waktu hingga tiga bulan untuk membuat faktur pajak. Selain itu, pembeli PKP dapat mengkredit faktur pajak yang diberikan (Prayitno & Widodo, 2024).

2.4.1 Jenis Faktur

1. Faktur Pajak Keluaran:

Faktur pajak keluaran yakni dokumen resmi yang dipungut pengusaha ketika lakukan penyerahan atas barang serta jasa yang dikenakan pajak.

2 Faktur Pajak Masukan:

Faktur Pajak Masukan adalah dokumen resmi yang dibayarkan pengusaha atas pembelian barang ataupun jasa yang dikenakan pajak dari pihak lain.

2.4.2 Penerbitan Faktur Pajak

Secara umum, istilah penerbitan atau publishing merupakan produksi dan distribusi informasi dalam bentuk cetak yang ditujukan untuk publik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penerbitan diartikan sebagai proses, cara atau pembuatan menerbitkan. Dari definis diatas dapat disimpulkan bahwa Penerbitan faktur pajak keluaran merujuk pada proses penerbitan faktur yang dibuat oleh pengusaha kena pajak (PKP) kepada pembeli atau penerima barang/jasa yang telah melakukan transaksi jual beli. Faktur pajak keluaran ini digunakan untuk mencatatkan pajak yang dikenakan pada penjualan atau pengalihan barang/jasa oleh PKP kepada pembeli.

2.4.3 Isi Faktur Pajak

A. Nomor Seri Faktur Pajak

Bersumber pada DirJen Pajak NOMOR PER -03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak, pada pasal 9 disebutkan bahwa terdapat 16 nomor seri faktur pajak yang harus diketahui PKP ketika akan melakukan transaksi.

1. Kode Transaksi

Pada faktur pajak terdapat dua digit pertama yang akan menjelaskan mengenai siapa lawan transaksi PKP. Masing-masing dari digit tersebut mempunyai arti:

a) Kode Transaksi 01

Dimanfaatkan untuk penyerahan barang ataupun jasa yang dikenakan pajak, PPN nya dipungut PKP sebagai penjual dan lakukan penyerahan tersebut.

b) Kode Transaksi 04

Digunakan untuk BKP/JKP yang diserahkan dengan menggunakan DPP nilai tersendiri dan PKP penjual memungut PPN.

c) Kode Transaksi 05

Dimanfaatkan PKP yang lakukan penyerahan barang ataupun jasa yang dikenakan pajak dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu dalam periode satu tahun.

d) Kode Transaksi 06

Dimanfaatkan untuk penyerahan lainnya dan turing asing yang dimana PPN nya dipungut PKP penjual.

e) Kode Transaksi 07

Dimanfaatkan untuk penyerahan barang ataupun jasa yang dikenakan pajak yang ditanggung oleh pemerintah seperti bea masuk.

f) Kode Transaksi 08

Dimanfaatkan untuk penyerahan barang ataupun jasa yang dikenakan pajak yang dibebaskan dari PPN

g) Kode Transaksi 09

Digunakan atas penyerahan aktiva untuk tidak diperjual belikan yang PPN nya dipungut pihak lain.

2. Kode Status

Sesudah menjelaskan mengenai kode transaksi yang terdiri dari 2 digit, pada nomor seri faktur juga terdapat satu digit yang menunjukkan kode status. Kode status tersebut adalah:

- a. 0 menunjukkan bahwa faktur berstatus normal.
- b. 1 menunjukkan bahwa faktur merupakan faktur pengganti.

Setelah menjelaskan mengenai isi dari nomor seri, selanjutnya di dalam faktur pajak juga terdapat tanggal, deskripsi dan jumlah PPN.

- B. Tanggal penerbitan faktur, yaitu tanggal saat faktur pajak diterbitkan
- C. Uraian mengenai barang atau jasa yang akan diperjual belikan, berisi keterangan tentang jenis barang atau jasa yang menjadi objek transaksi.
- D. Jumlah dan besaran nilai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dikenakan, baik sebagai pungutan dalam faktur pajak keluaran maupun yang dikreditkan dalam faktur pajak masukan.
- E. Nilai transaksi sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu total harga barang atau jasa sebelum ditambah pajak.

2.4.4 Sanksi Terlambat Penerbitan Faktur Pajak

Penerbitan faktur pajak harus dilakukan tepat waktu sesuai peraturan perpajakan. Jika terjadi keterlambatan penerbitan melebihi batas waktu yang ditetapkan yaitu setiap tanggal 15 bulan berikutnya akan dikenakan sanksi. Jikalau ada keterlambatan dalam pembuatannya, sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP sejumlah 2% terhadap Dasar Pengenaan Pajak dikenakan kepada Pengusaha Kena Pajak tersebut. Keterlambatan pembuatan faktur pajak yang dikenai denda tersebut sesuai Pasal 14 ayat (4) UU KUP, berbunyi: "Terhadap Pengusaha Kena Pajak atau pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak." (Wijaya & Arifianto, 2021).

2.5 Invoice

Invoice merupakan dokumen yang berisi tagihan barang atau jasa yang sudah terdapat biaya di dalamnya dan harus dilakukan pembayaran sebelum waktu yang telah ditentukan. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti transaksi dan sebagai permintaan pembayaran kepada pelanggan. Dalam *invoice* biasanya mencakup informasi penting seperti nama perusahaan, alamat, nomor telepon, tanggal faktur, nomor faktur, deskripsi barang atau jasa yang dibeli, jumlah, harga unit, total biaya, dan instruksi pembayaran. Dokumen tagihan biasanya digunakan untuk melacak dan mengelola arus kas, memantau penjualan, dan mempermudah pelacakan pembayaran suatu bisnis. Dalam banyak kasus, dokumen ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk klaim pajak atau untuk tujuan audit.

Fungsi *invoice* adalah untuk mencatat transaksi penjualan antara penjual dan pembeli. Dengan kata lain, dokumen ini digunakan untuk memberikan informasi tentang barang atau jasa yang dibeli, jumlah yang harus dibayar, dan instruksi pembayaran kepada pembeli. Setelah *invoice* dikirim ke pelanggan, diharapkan untuk membayar sesuai dengan instruksi pembayaran yang tertera di dalamnya. Setelah pembayaran diterima, Wajib Pajak/Badan dapat mengonfirmasi pembayaran dan memperbarui catatan keuangan perusahaan.

2.6 Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN

SPT Masa PPN adalah formulir yang digunakan wajib pajak badan berstatus PKP untuk melaporkan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang. Definisi menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, bahwa SPT Masa adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan untuk suatu Masa Pajak.

Pelaporan pajak pertambahan nilai tersebut harus dilakukan dengan mengisi formulir SPT Masa PPN, yang berisi penghitungan jumlah pajak terutang dari

PPN dan/atau PPhBM. Selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, fungsi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai juga untuk melaporkan penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut PPN. SPT Masa PPN wajib disampaikan bagi wajib pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

2.6.1 Formulir SPT Masa PPN

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1111 digunakan wajib pajak atau badan yang berstatus PKP. Bersumber Pasal 5 Peraturan DirJen Pajak No. PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak, terdapat formulir SPT PPN Masa yang terdiri dari:(Mahmuda & Sarjono, 2023)

A. Bentuk SPT Masa PPN 1111

SPT Masa PPN terdiri:

a. 1 form induk

Form induk dalam SPT Masa PPN ini berbentuk Formulir 1111, yang berfungsi sebagai SPT Masa PPN.

b. 6 form lampiran

Lampiran SPT Masa PPN 1111 disertai nomor serta kode formulir yang meliputi :

1. Formulir 1111 AB

Formulir Lampiran AB berfungsi sebagai subinduk SPT PPN yang mencakup keterangan rekapitulasi penyerahan, perolehan serta penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

2. Formulir 1111 A1

Formulir ini berisi daftar ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud dan tidak berwujud serta Jasa Kena Pajak (JKP). Lampiran A1 untuk melaporkan pemberitahuan ekspor barang.

3. Formulir 1111 A2

Formulir ini mencakup daftar pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri yang menggunakan faktur pajak. Lampiran A2 ditujukan untuk melaporkan faktur pajak.

4. Formulir 1111 B1

Pajak masukan yang dapat dikreditkan dari luar daerah pabean

tercantum pada formulir ini. Pemberitahuan impor barang dari luar wilayah pabean dilaporkan menggunakan Lampiran B1.

5. Formulir 1111 B2

Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan untuk pembelian produk ataupun layanan dalam negeri dapat ditemukan pada Formulir B2. Tagihan pajak yang dapat dikreditkan dilaporkan menggunakan Lampiran B2.

6. Formulir 1111 B3

Daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan disertakan dalam Formulir B3. Faktur pajak atau fasilitas yang tidak dapat dikreditkan dilaporkan menggunakan Lampiran B3

SPT Masa PPN harus ditandatangani orang pribadi yang diberi kuasa dan harus disertai surat kuasa khusus, sebagaimana dimaksud di UU No. 7 Tahun 2021 terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Bersumber pada Pasal 5 Peraturan DirJen Pajak No. PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak SPT Masa PPN harus berisi informasi: (Mahmuda & Sarjono, 2023):

- a. Jenis pajak yang berlaku.
- b. Nama wajib pajak serta NPWP nya
- c. Tanda tangan wajib pajak ataupun kuasa yang ditunjuk oleh wajib pajak.
- d. Jumlah penyerahan barang ataupun jasa yang dikenakan pajak.
- e. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP)
- f. Jumlah pajak keluaran dari penjualan
- g. Jumlah pajak masukan dari pembelian yang dapat dikreditkan
- h. Selisih antara kekurangan ataupun kelebihan pajak.
- i. Tanggal penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- j. Data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak atau PKP.

2.6.2 Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, sebelum menyampaikan SPT Masa PPN, PPN harus dilaporkan serta disetor paling lambat akhir bulan sesudah berakhirnya masa pajak (Yani et al., 2024). Pajak

Masukan dalam PPN yakni pajak yang dikenakan saat PKP membeli produk yang dikenakan pajak. Di sisi lain, pajak keluaran PPN dipungut saat PKP menjual produk atau layanan yang juga dikenakan pajak. Saat mengajukan SPT Masa PPN yang perlu disetorkan ke negara, kedua jenis pajak ini, PPN keluaran serta PPN masukan, digunakan untuk menentukan jumlah PPN yang terutang atau kemungkinan kurang bayar.

A. PPN Kurang Bayar

Transaksi yang Pajak Keluarannya lebih besar dari Pajak Masukan yang akan menyebabkan status Kurang Bayar (Yunita & Fahmie, 2021). Dalam hal ini, kelebihan pajak keluaran harus disetorkan ke negara oleh Pengusaha Kena Pajak. Setelah menghitung PPN terutang, PKP perlu melakukan pembayaran melalui Surat Setoran Pajak (SSP) secara online..

Dengan program e-billing, PPN yang terutang dibayarkan setiap bulan atau di akhir setiap periode pajak. Sistem penagihan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggunakan kode penagihan sebagai sarana untuk mengidentifikasi pembayaran atau penyetoran pajak tertentu. Sistem e-billing akan menghasilkan kode billing sebagai bagian dari proses pembayaran SSP elektronik. Setelah menerima kode Billing, P Pembayaran ini dapat dilakukan melalui M-banking maupun internet Banking lainnya (Kharisma et al., 2023).

B. PPN Lebih Bayar

PPN dibayarkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) lebih besar dari PPN yang dipungut. Misalnya, PKP jelas dikenakan PPN saat menggunakan JKP serta BKP serta mengeluarkan biaya lebih untuk pemasaran produk. Kelebihan bayar PPN terjadi jika Pengusaha Kena Pajak ternyata telah melakukan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang di samping kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan oleh tingginya jumlah pajak masukan. Pengusaha Kena Pajak memiliki dua pilihan atas kelebihan bayar PPN ini: mengajukan pengembalian atau restitusi atas kelebihan bayar PPN, atau mengompensasi kelebihan bayar PPN tersebut ke masa pajak berikutnya (Online Pajak, 2023).

Restitusi pajak yakni proses pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau pajak yang tidak seharusnya terutang. Hak restitusi ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak mendapatkan kembali kelebihan pajak yang telah mereka bayarkan. Jika sudah melalui serangkaian pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP), negara berkewajiban untuk melakukan pengembalian kelebihan pemabayaran pajak tersebut.

2.6.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

SPT PPN Masa harus diunggah melalui e-Faktur sesuai batas waktu yang sudah ditentukan, supaya tidak ditolak oleh Ditektorat Jendral Pajak (DJP). Sebelum melakukan pelaporan PPN Masa, PKP harus menggunggah Faktur Pajak elektronik ke DJP untuk mendapatkan validasi. Jika tidak divalidasi oleh DJP, faktur pajak tersbut akan dianggap tidak sah. (Nelta, 2023)

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) PER-03/PJ/2022, e-Faktur yang telah dibuat wajib disampaikan kepada DJP melalui aplikasi e-Faktur serta mendapat persetujuan DJP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya seduah tanggal pembuatan faktur (Achdiyati & Tjahjono, 2023; Naila Romana et al., 2023). Pada tanggal 30 ataupun 31 bulan berikutnya sesudah berakhirnya masa pajak, jadwal Pelaporan SPT Masa PPN jatuh tempo.

2.6.4 Sanksi Terlambat Lapor SPT PPN

Selain membayar PPN, PKP juga wajib melaporkan kewajiban pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN setiap bulan. Jika PKP terlambat melaporkan atau tidak melaporkan SPT Masa PPN, sanksi administratif juga akan dikenakan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang KUP, Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp500.000 untuk setiap keterlambatan dalam penyampaian SPT Masa PPN. Sanksi ini berlaku per masa pajak, jadi setiap keterlambatan pelaporan akan menambah denda. Jika keterlambatan ini berulang pada bulan-bulan berikutnya, perusahaan bisa dikenai denda tambahan lagi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Laporan Akhir

Desain penelitian pada dasarnya merupakan rencana atau strategi yang dirancang oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini, desain penelitian bertindak sebagai panduan untuk pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data secara sistematis supaya penelitian dapat dilaksanakan dengan efektif serta efisien sesuai hasil yang diinginkan. Metode kualitatif yang digunakan di penelitian ini berupaya untuk mengkarakterisasi isu dan fokus penelitian.

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif untuk membuat laporan akhir ini, yang berarti bahwa informasi faktual dikumpulkan dari pengamatan yang dilakukan di PT. DMS Konsultan dan digunakan dalam penyusunan laporan akhir.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Beberapa jenis data di penelitian ini, yakni:

- a) Data kuantitatif digunakan untuk menghitung besarnya atau kuantitas suatu objek yang diteliti. Peneliti harus sangat berhati-hati untuk memperoleh data yang dapat diandalkan dari objek yang diteliti karena data ini bersifat nyata. Data yang didapat dari perusahaan berupa Data Penjualan Barang Bulanan Faktur Pajak Keluaran , E- billing, SPT Masa PPN
- b) Data Kualitatif yakni data yang didapat dari kalimat verbal, bukan berisi terkait angka-angka di proses pencarian data. Deskripsi langsung mengenai item yang diamati (profil perusahaan, visi, misi, bidang usaha, struktur organisasi, dan jenis pemungutan pajak) merupakan contoh data kualitatif.

3.2.2 Sumber Data

Penulis menggunakan informasi dari sumber primer dan sekunder untuk menyusun tugas akhir. Yang dimaksud penulis ketika menguraikan data primer serta sekunder yakni:

1. Data Primer

Data Primer yakni informasi yang penulis peroleh sendiri dengan menggunakan objek penelitian. Penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara serta sejumlah dokumen pendukung dari PT.DMS Konsultan, meliputi data penjualan bulanan, faktur pajak keluaran, e-billing, dan SPT Masa PPN.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yakni informasi yang dikumpulkan secara tidak langsung lewat media perantara, termasuk buku, jurnal, artikel, serta situs web. Data primer yang dikumpulkan dilengkapi dengan data sekunder.

3.3 Objek Penelitian

3.3.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilakukan di :

Nama : PT. DMS Konsultan
Alamat : Jl. Pagar Alam Gg. Cempaka III No.3, Segala Mider,
Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung, Lampung
Kode Pos : 35113
Telepon : (0721) 241113



Sumber : PT.DMS Konsultan

Kegiatan raktik Kerja Lapangan dilakukan selama 40 hari kerja yakni dari tanggal 13 Januari 2025 hingga 28 Februari 2025. Penulis berkomitmen untuk mematuhi semua peraturan yang berlaku di PT.DMS Konsultan selama menjalani Praktik Kerja Lapangan serta berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan.

3.4 Gambaran Umum Perusahaan

PT Dame Mitra Solusindo Konsultan adalah perusahaan yang menawarkan jasa konsultasi akuntansi, perpajakan, serta keuangan. Damanique & Partners, perusahaan yang didirikan oleh Damanik pada tahun 2008, berlokasi di Jalan Pagar Alam Gg. Cempaka III No.3, Segala Mider, Kec. Langkapura, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

A. Visi dan Misi Perusahaan

Visi

Menjadi konsultan pajak yang terpercaya serta profesional juga menyediakan tenaga kerja serta menyalurkannya kepada perusahaan yang membutuhkan.


Misi

1. Memberikan layanan profesional yang menyeluruh serta berkualitas tinggi dengan tetap menjaga kejujuran serta dedikasi.
2. Membangun jaringan serta kemitraan yang positif dengan para pemangku kepentingan, seperti klien serta masyarakat.
3. Membangun keseimbangan kehidupan kerja yang berpusat pada asas keluarga dan menumbuhkan lingkungan kerja yang konduktif.

3.5 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan bisnisnya, PT. Dame Mitra Solusindo Konsultan membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang kepada setiap staff secara sistematis untuk memastikan semua kegiatan operasional dapat diselesaikan secara efektif serta sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Berikut ini adalah ilustrasi struktur organisasi PT.Dame Mitra Solusindo Konsultan, yakni:

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PT.Dame Mitra Solusindo Konsultan



Sumber: PT. Dame Mitra Solusindo

A. Deskripsi jabatan PT. Dame Mirta Solusindo Konsultan.

1. Direktur Utama

Direktur utama bertanggung jawab dalam mengarahkan serta mengkoordinasikan semua kegiatan serta pelaksanaan tugas di PT. Dame Mitra Solusindo Konsultan.

2. Manajer Operasional

Manajer Operasional bertanggung jawab mengelola semua kegiatan terkait urusan kepegawaian, keuangan, serta tata usaha

3. HRD

Bagian HRD bertugas untuk menyusun kebijakan, mengambil tindakan, dan mencari solusi atas masalah yang ada. Selain itu, HRD bertanggung jawab dalam hal *staffing*, evaluasi kerja pegawai, pemutusan hubungan kerja, dan transfer.

4. Administrasi

Divisi Administrasi memiliki tugas utama untuk memberikan pelayanan untuk Direktur Utama, menyiapkan korespondensi, menerima tamu, serta ingatkan Direktur Utama mengenai tanggung jawab dan perjanjian resmi.

5. Administrasi Lapangan

Administrasi Lapangan bertanggung jawab melakukan koordinasi hasil pekerjaan secara berkala, memastikan target pekerjaan tercapai, dan mengumpulkan data langsung dari klien.

6. Supervisor Accounting

Spv Accounting memiliki tugas utama untuk menyusun program laporan keuangan bulanan, triwulan, serta tahunan. Laporan keuangan yang dibuat mencakup laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, neraca, laporan arus kas, serta evaluasi.

7. Staff Accounting

Staff Accounting bertugas untuk memonitor laporan pajak, menyusun laporan keuangan, serta menganalisis rekening koran.

8. Supervisor Pajak Penghasilan

Sebagin Spv PPh , tugas yang diemban meliputi menghitung pajak yang harus dibayar oleh klien di periode tertentu, memastikan pembayaran pajak serta laporan pajak dilakukan tepat waktu, serta membuat laporan keuangan fiskal serta komersial.

9. Staff Pajak Penghasilan

Staff PPh mempunyai tugas yang serupa dengan Spv PPh , yaitu menghiung dan memastikan pembayaran pajak, menyusun perencanaan pajak, serta mengelola laporan keuangan fiskal serta komersial.

10. Supervisor PPN

Spv PPN bertugas memberikan arahan kepada staff PPN, melakukan kontrol serta evaluasi atas hasil kerja staff PPN, serta menjelaskan deskripsi pekerjaan kepada anggota tim.

11. Staff PPN

Staff PPN bertanggung jawab untuk melakukan follow up terhadap klien, pastikan faktur yang diterima sesuai purchase order, menghitung besar PPn yang harus dibayarkan dan memastikan PPn dibayarkan sebelum tanggal 20. Selain itu, staff PPN juga menyusun softcopy dan hardcopy untuk bagian accounting sebagai bahan penyusun laporan keuangan.

13. Staff Kasus

Staff Kasus bertanggung jawab untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak. Contohnya termasuk pengajuan banding ke pengeadilan pajak, permohonan penghapusan sanksi dan denda pajak, serta permintaan pengangsuran terhadap sanksi dand enda pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Bersumber Hasil Penelitian yang dilaksanakan penulis, ditarik kesimpulan:

- 1) Penerbitan Faktur Pajak Keluaran di PT. DMS Konsultan sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 Tentang Faktur Pajak.
- 2) Pelaporan SPT PPN Masa Desember 2024 sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

5.2 Saran

Bersumber hasil kesimpulan, diberikan saran sebagai berikut:

- 1) PT. DMS Konsultan sebaiknya melakukan sosialisasi agar menambah pengetahuan Klien tentang perpajakan terutama tentang Pajak Pertambahan Nilai sehingga dapat mengurangi kesalahan administratif.
- 2) PT. DMS Konsultan agar secara berkala memberikan pelatihan dan pembinaan kepada tim yang bertanggung jawab dalam penerbitan Faktur pajak dan pelaporan SPT PPN. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai peraturan dan prosedur perpajakan, proses pelaporan akan lebih lancar serta sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Achdiyati, A. N., & Tjahjono, H. 2023. Analisis Penerapan E-Faktur Dalam Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt Ins General Indonesia Surabaya. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, 1(2), 1–11.
- Badan Kebijakan Fiskal. 2025. *Pajak Pertambahan Nilai (Ppn)*. Fiskal Kemenkeu. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/07/13/173618726358430-pajak-pertambahan-nilai-ppn>
- Hasanah, A. A. 2022. *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2020*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Inayah, N. L., Apriliasari, R. D., & Juwari, A. E. N. 2024. Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Dan Metode Penghitungan Pajak Dengan Dikeluarkannya Pp Pasal 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen*, 4(2), 160–167.
- Kharisma, N., Furqon, I. K., Abdurrahman, U. K. H., & Pekalongan, W. 2023. Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Masyarakat Dan Inflasi Di Indonesia. *Jurnalsahmiyya*, 2, 295–303.
- Mahmuda, S. I. N., & Sarjono, B. 2023. Analisis Kesalahan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada Pt. Ra. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 1(03), 523–536.
- Naila Romana, R., Simangunsong, T., & Saprudin, S. 2023. Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Pt. Arkstarindo Artha Makmur. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 4(2), 90–102.
- Nelta. 2023. E-Faktur Dan Pelaporan Spt Masa Ppn. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2023(2), 44–51.
- Online Pajak. 2023. *Ppn Lebih Bayar: Penyebab Dan Pencatatan Jurnal Akuntansinya*. Online Pajak. <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/ppn-lebih-bayar>
- Parapaga, I. K. 2020. Penerapan Faktur Pajak Digunggung Terhadap Perusahaan Dagang. *Jurnal Pitis Akp*, 4(2), 101–104.
- Permata, M. Intan, & Zahro, F. 2022. Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Pati. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5453–5461.

- Prasetyawati, A., & Hidayati, M. 2021. Analisis Implementasi Fitur Prepopulated Pajak Masukan Dalam Pelaporan Spt Masa Ppn Menggunakan Aplikasi E-Faktur 3.0 Dan E-Faktur Web Based (Studi Kasus Pada Pt Lancar Agung Abadi Tahun 2021). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 132–142.
- Prayitno, E. D., & Widodo, U. P. W. 2024. *Analisis Efektivitas Digitalisasi Faktur Pajak Ppn Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Pkp) Pada Pt . Abc Sumber : Badan Pusat Statistik , 2024 Pemerintahan Bagi Suatu Negara . Sumber Pendapatan Utama Bagi Penerima Pajak Adalah Pajak*. 2(4).
- Putri, A. D. P. S. D. N., & Istanawati, F. P. 2025. *Analisis Penggunaan E-Faktur Dalam Pelaporan Spt*. 10(1), 1–10.
- Rani, H. I., & Yusuf, N. 2023. Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Manajemen Aset Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jimawa)*, 3(1), 1.
- Saputra, B. I. 2021. Kajian Hukum Terhadap Keterlambatan Pelaporan Pajak Masa Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. *Journal Of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 6(2), 553–568.
- Tarmizi, M. M. 2023. Peningkatan Tarif Ppn Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi Dan Potensi Yang Belum Terserap. *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12(1), 55–68.
- Wijaya, S., & Arifianto, C. B. 2021. Tinjauan Sanksi Administrasi Keterlambatan Pembuatan Faktur Pajak. *Jurnal Media Mahardhika*, 20(1), 12–24.
- Yani, R. E., Simandalahi, E., & Nasution, A. R. 2024. Pengaruh Ppn (Pajak Pertambahan Nilai) Terhadap Pendapatan Nasional. *Eksis: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 30.
- Yunita, N. N., & Fahmie, A. 2021. Pelaporan Spt Masa Ppn Berbasis Online Pada Pt Nijimaru Kemasindo Sentosa. *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan*, 1(1), 141–148.
- Zawitri, S., Yuliana, E. S., & Kurniasih, N. 2023. Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn 11% Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Retail Go Public Di Bursa Efek Indonesia Tahun Pajak 2023 Sari. *Jurnal Akutansi Dan Keuangan Daerah*, 28(2), 160.